

GERAKAN SADAR HUKUM BERLALU LINTAS PADA PELAJAR DAN GURU SMA  
NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG DALAM UPAYA PREVENTIF TERHADAP  
PELANGGARAN LALU LINTAS

Sri Riski<sup>1</sup>

Tri Andrisman<sup>2</sup>

Aisyah Muda Cemerlang<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Law Faculty of Lampung University

Email: [sri.riski@fh.unila.ac.id](mailto:sri.riski@fh.unila.ac.id)

<sup>2</sup>Law Faculty of Lampung University

Email: [triandrisman@gmail.com](mailto:triandrisman@gmail.com)

<sup>3</sup>Law Faculty of Lampung University

Email: [aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id](mailto:aisyah.cemerlang@fh.unila.ac.id)

ABSTRACT

Menurut pemantauan melalui Operasi Zebra Krakatau 2018, pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Bandar Lampung semakin meningkat. Sebagian besar pelanggaran dilakukan oleh pelajar. Banyak pelajar yang belum mengetahui secara jelas mengenai pengaturan berlalu lintas yang baik. Kegiatan gerakan sadar hukum ini dilakukan dengan metode ceramah dan metode diskusi, yaitu metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tentang meningkatnya pelanggaran lalu lintas dan sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kegiatan ini akan memberikan pengetahuan terhadap UU No 22 Tahun 2009 sehingga pelajar mampu melakukan perbaikan secara individu atau pun kolektif, meningkatkan ketaatan terhadap hukum serta mempunyai pengetahuan beracara di kepolisian.

**Kata kunci:** Sadar Hukum, Upaya Preventif, Pelanggaran Lalu Lintas

## 1. PENDAHULUAN

Generasi muda saat ini sedang dalam keadaan cukup memprihatinkan yaitu hampir setiap saat baik di media massa maupun media elektronik diberitakan remaja yang melakukan kenakalan-kenakalan remaja. Remaja yang dimaksud disini adalah memiliki arti yang sama dengan anak. Dalam kajian ilmu hukum, penggunaan kata ‘remaja’ digantikan dengan penggunaan kata ‘anak’. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan kata anak dalam UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Anak sendiri memiliki pengkategorian yaitu seseorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Tapi anak dalam bahasa sehari-hari yang sering kali digunakan oleh masyarakat kita juga diartikan sebagai remaja.

Pengertian kenakalan remaja/anak sendiri menurut Santrock, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remajayang tidak dapat diterima secara sosial sehinggajadi tindakankriminal. Sedangkan menurut UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak tidak menjelaskan mengenai kenakalan anak tapi lebih menjelaskan pengertian anak nakal. Menurut UU No.3/1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 1 butir 2: Yang dimaksud anak nakal adalah anak yang melakukan tindakan pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak,

baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak yang melakukan kenakalan sering juga dikategorikan sebagai anak yang terikat konflik dengan hukum (AKH).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2014, merekam dari data polisi dalam setahun ada 7.000 anak yang ditahan, sedangkan data Anak Berkonflik Dengan Hukum (AKH) pada tahun 2015 yang ditahan di berbagai wilayah hukum di Indonesia tercatat masih cukup tinggi, ada 2.621 Anak Berkonflik Dengan Hukum (AKH) telah ditetapkan sebagai narapidana anak. Sementara di Bandar Lampung sendiri jumlah anak yang terikat konflik dengan hukum (AKH) selama periode 2006 mengalami peningkatan drastis dibandingkan dengan periode sebelumnya. Angka AKH mencapai 136 kasus dan melibatkan 256 anak atau naik 60% dari tahun 2005 yang hanya 106 kasus dengan melibatkan 157 anak. Dari jumlah itu kasus pencurian menempati peringkat pertama dengan melibatkan 66 anak (48,5%), posisi ke dua dan ketiga ditempati kasus narkoba dan penganiayaan masing-masing 17 kasus (12,5%) dan dari keseluruhan kasus keterlibatan anak usia 16 tahun mencapai 69 orang (26,9%). AKH ini masih didominasi oleh kalangan pelajar yaitu jumlah siswa yang terlibat mencapai 157 orang (61,3%) dan sisanya dilakukan oleh anak putus sekolah 99 orang (38,7%) ( Radar Lampung 23 Januari 2007).

Salah satu permasalahan hukum yang sering ditimbulkan oleh remaja adalah pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas berimbas negatif secara langsung kepada sektor Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutana Jalan. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas dapat disimpulkan menjadi dua faktor utama yaitu:

- a. Faktor internal yaitu, kesadaran hukum, harapan, dan kecerdasan dan emosi dari seorang pelanggar lalu lintas.

- b. Faktor eksternal, diantaranya adalah peranan Polisi Lalu Lintas, konsekuensi hukuman yang jelas, kondisi tertentu yang ingin dicapai dan hubungan sosial yang baik.

Menyikapi hal tersebut di atas, pemerintah khususnya yang membidangi Kesejahteraan Rakyat Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Anak dan Remaja telah memprogramkan bahwa pembinaan remaja dilaksanakan melalui pembiasaan dan penghayatan perilaku terpuji, penyuluhan tentang norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat serta penanaman kesadaran akan hukum.

Demikian juga dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangkain menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak dan remaja diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Masalah kesadaran hukum masyarakat dan kaitannya dengan disiplin di jalan raya merupakan suatu persoalan yang sangat rumit. Setiap warga masyarakat sebenarnya mempunyai kesadaran hukum, karena tidak ada warga yang tidak ingin hidup dalam keadaan teratur. Masalahnya sampai dimana tingkat kesadaran hukum yang ada pada diri warga masyarakat tersebut. Ada yang hanya mengetahui isi peraturan, ada yang mempunyai sikap hukum tertentu dan ada pula yang berperilaku sesuai dengan hukum.

Yang terakhir ini merupakan indikator dari kesadaran hukum yang relatif tinggi dan sekaligus dapat dianggap sebagai orang yang disiplin terhadap hukum, sehingga dia mematuhi hukum dalam kenyataannya. Tetapi masalahnya tidaklah semudah itu karena masih ada persoalan lain yakni apa sebabnya dia patuh pada hukum atau apa sebab dia disiplin terhadap hukum. Derajat efektifitas hukum antara lain ditentukan oleh taraf kepatuhan hukum dari warga masyarakat, termasuk para penegaknya. Dengan demikian dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator dari berfungsinya suatu sistem hukum.

Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut mencapai tujuannya yaitu mengusahakan atau mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Tetapi bagaimana kenyataannya tentang masalah lalu lintas. Pada jam – jam sibuk kita dapat menyaksikan kurang lancarnya atau terdapatnya kemacetan pada lalu lintas jalan raya. Hal ini disebabkan karena

tindakan para pemakai jalan. Apakah dia sebagai supir/pengemudi, pejalan kaki, kurang sabar dalam menggunakan sarana lalu lintas yang ada.

Dengan demikian terhadap para pemakai jalan belum ada suatu kesadaran hukum yang tinggi untuk mewujudkan tertib lalu lintas yang aman lancar dan sehat. Hal yang sangat menarik lagi ialah karena peraturan lalu lintas tersebut merupakan tata hukum yang terutama mengatur masalah – masalah non sprituil atau netral. Lagi pula merupakan suatu ciri bahwa terdapat kecenderungan yang kuat akan luasnya peranan peraturan lalu lintas didalam kehidupan sehari – hari, secara sadar maupun tidak sadar warga masyarakat berhadapan dengan segala macam aspek peraturan lalu lintas yang semakin besar intensitasnya, sehingga semakin banyak pula menimbulkan masalah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah:

- a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- c. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;

Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran para pemakai jalan adalah melalui penerangan dan penyuluhan Undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dengan adanya penyuluhan Undang-undang LLAJ yang baru semacam ini, diharapkan agar pemakai jalan dapat menciptakan situasi lalu lintas yang aman tertib lancar dan sehat.

Dengan melihat beberapa kondisi dan beberapa kasus di atas khususnya bagi masyarakat Lampung maka dipandang perlu diadakan penyuluhan hukum terhadap siswa SMA untuk meningkatkan pengetahuan mereka di bidang hukum sehingga diharapkan bisa terhindar dari bahaya kenakalan pelanggaran lalu lintas.

## **2. METODE**

Metode yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan di atas ialah metode ceramah dan metode diskusi, yaitu metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tentang meningkatnya pelanggaran lalu lintas dan sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Dalam metode ini dimungkinkan sekali diberikan suatu pemahaman pengetahuan beracara di kepolisian bila terjadi suatu tindak pidana terutama yang pelakunya tertangkap tangan yang ditunjang dengan alat peraga atau media lainnya yang sesuai antara lain OHP, LCD dan DVD.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran**

Khalayak sasaran yang hadir sebagai peserta penyuluhan hukum ini berjumlah 20 orang siswa ditambah dengan Kepala Sekolah dan para guru SMANegeri 4 Bandar Lampung. Dari hasil evaluasi awal, proses dan akhir terhadap khalayak sasaran peserta kegiatan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik hingga akhir kegiatan. Hasil kegiatan yang memuaskan ini ditandai dengan sangat aktifnya peserta dalam penyampaian materi maupun dalam diskusi dan tanya jawab, pemahaman hukum serta adanya perubahan sikap peserta yang dapat dilihat dari hasil akhir kegiatan dengan membandikannya sebelum dilakukan kegiatan penyuluhan.

Pelaksanaan evaluasi dan hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi awal dilaksanakan sebelum penyampaian materi dengan maksud mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum pidana khususnya tentang Gerakan Sadar Hukum Berlalu Lintas Pada Pelajar SMA Negeri 4 Bandar Lampung dalam Upaya Preventif Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas. Evaluasi ini dengan menggunakan daftar pertanyaan (pre-test) yang berisikan 5 pertanyaan mengenai Kecelakaan Lalu Lintas dan Himbauan Kecelakaan Lalu Lintas, 5 pertanyaan mengenai Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak/Pelajardan Safety Riding. Hasil evaluasi awal tentang Kecelakaan Lalu Lintas, Himbauan Kecelakaan Lalu Lintas, Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak/Pelajardan Safety Riding terhadap 20 orang siswa menunjukkan bahwa peserta kegiatan hanya

- memperoleh nilai rata-rata 40,00. Ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap Ketertiban Berlalu Lintas yang diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih rendah. Hal tersebut juga menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum siswa terhadap tertib dan aman berlalulintas di jalan raya.
2. Penilaian partisipatif dilihat dari kuantitas pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan berupa pertanyaan mengenai materi kegiatan penyuluhan. Pada saat berlangsung kegiatan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan merupakan respon positif mengenai penyampaian materi untuk memahami materi yang disampaikan dan permasalahan-permasalahan hukum terkait materi yang disampaikan. Evaluasi proses dilaksanakan dengan melihat partisipasi aktif peserta selama kegiatan penyuluhan berlangsung.
  3. Evaluasi akhir, dilaksanakan oleh team dengan metode post-test pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan dengan cara membandingkan pengetahuan dan pemahaman serta sikap sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan pemahaman siswa peserta penyuluhan dari tidak tahu menjadi tahu dan mengerti serta dari sikap tidak setuju menjadi setuju dengan materi yang disampaikan kepada peserta penyuluhan, maka penyuluhan hukum ini dikatakan cukup berhasil.

*Gambar: Dokumentasi Kegiatan*



Hasil evaluasi akhir setelah kegiatan menunjukkan telah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum khususnya hukum pidana terkait dengan pelanggaran lalu lintas dan pengetahuan hukum tentang undang-undang lalu lintas angkutan jalan terkait materi yang disampaikan dalam penyuluhan hanya memperoleh nilai rata-rata 40,00, telah meningkat dengan pada evaluasi akhir dengan nilai rata-rata 75,00. Dilihat dari hasil akhir tersebut, kegiatan penyuluhan hukum ini cukup efektif dan berhasil dalam meningkatkan pengetahuan siswa terhadap pelanggaran lalu lintas dan undang-undang lalu lintas angkutan jalan.

**B. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang pelanggaran lalu lintas oleh remaja dan sosialisasi undang-undang lalu lintas angkutan jalan dikarenakan didukung oleh faktor-faktor:

1. Pelaksanaan kegiatan terlaksana karena adanya kemudahan fasilitas yang disediakan oleh pihak sekolah yaitu SMANegeri 4 Bandar Lampung terkait tempat dan fasilitas pendukung lainnya sehingga peserta menjadi lebih antusias untuk mengikuti kegiatan penyuluhan ini.
2. Antusias peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan yang dapat dilihat dari keaktifan siswa dalam bertanya, tertib dalam mengikuti kegiatan dan menyimak materi yang disampaikan oleh penyaji.
3. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa yang timbul dari interaksi saat tanya-jawab menunjukkan keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan sehingga TIM semakin bersemangat untuk mengampai materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa peserta kegiatan.
4. Adanya rasa kekeluargaan dan kebersamaan antara team dengan peserta penyuluhan.
5. Keterbukaan pihak sekolah dalam menanggapi kegiatan penyuluhan hukum yang diajukan oleh team kepada pihak Sekolah yaitu SMAN 4 Bandar Lampung.

Mengingat adanya faktor-faktor pendukung di atas maka dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak banyak dijumpai kendala yang berarti. Kendala yang ada hanya sedikit kesulitan yakni masalah teknis bahasa hukum yang harus diuraikan dan disesuaikan dengan kondisi peserta penyuluhan yaitu tingkatan pemahaman SMU sederajat dan waktu penyuluhan yang sedikit terbatas.

#### **4. SIMPULAN**

- a. Kegiatan penyuluhan hukum tentang pelanggaran lalu lintas oleh remajadana sosialisasi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini ternyata memberikan pemahaman kepada siswa yang ditandai dengan aktifnya peserta kegiatan baik dalam mengikuti penyampaian materi maupun dalam diskusi dan tanya jawab. Sedangkan mengenai pemahaman perlunya sanksi disiplin (sanksi pidana) disepakati seluruh peserta kegiatan, karena mereka merasa perlu ditegakkan sanksi pidana untuk memberi efek jera baik bagi pelaku maupun bagi pihak lain yang memiliki kecenderungan melakukan pelanggaran lalu lintas.
- b. Keberhasilan kegiatan ini disamping karena adanya keinginan peserta untuk lebih mengetahui dan memahami hukum pidana khususnya pelanggaran lalu lintas oleh remaja dan memahami manfaat yang termuat didalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga karena dukungan dari pihak Kepala Sekolah dan guru-guru SMANegeri 4 Bandar Lampung.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Bawengan, Gerson. 1979. *Hukum Pidana di dalam Teori dan Praktek*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Fajar Ari Sudewo. 2017. *Rekonstruksi pendekatan restorative justice system terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang berbasis nilai keadilan*. Program doktor ilmu hukum fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Iga Serpianing Aroma dan Dewi Retno Suminar. 2012. *Hubungan Antara Tingkat Kontrol Diri Dengan Kecenderungan Perilaku Kenakalan Remaja*. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan Vol. 1 No. 02.
- Lunandi, A.G. 1993. *Materi Penataran Metodologi Pengabdian Masyarakat Bagi Staf Pengajar di lingkungan Unila*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Margono, Slamet. 1986. *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Perguruan Tinggi*. Unila Pers, Bandar Lampung.
- Marpaung, Leden. 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Yodokus Lusius Peu Lelangayaq. 2013. *Hubungan Antara Persepsi Terhadap Polisi Lalu Lintas Dengan Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Remaja Di Kota Malang*. Universitas Negeri Malang Fakultas Pendidikan Psikologi Program Studi Psikologi.

UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak